



P U T U S A N

Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUNADI NURHADI, Laki-laki, WNI, 59 tahun, Katholik, Wiraswasta, beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok A4 Nomor 1B, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama MOH.NADZIB ASRORI, S.H.M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NADZIB & REKAN beralamat Kantor di Jalan Raya Candi V No.754-B Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2015 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

R I W I J I, Laki-laki, WNI, 53 tahun, Kristen, Swasta, beralamat di Dusun Segenggeng RT.012 RW.003 Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

----- : **TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 April 2015 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2016/PN.Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Desember 2012 Penggugat bekerja sama dengan Tergugat dalam hal supply material alam berupa pasir ke perusahaan material beton di Kebonagung, dengan Penggugat sebagai pemilik modal dan Tergugat sebagai penyupply material alam tersebut;
2. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai pemilik modal mencapai sebesar **Rp. 137.322.520** (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat akan menyetorkan hasil penjualan material alam kepada Penggugat setiap bulannya, karena Penggugat sebagai pemilik modal;
4. Bahwa pada awalnya, setoran dari Tergugat berjalan lancar, kemudian seiring berjalannya waktu Tergugat mulai tidak menyetorkan hasil penjualan material alam kepada Penggugat. Ternyata setelah Penggugat menggali informasi, uang hasil penjualan material alam banyak digunakan untuk keperluan pembayaran utang pribadi Tergugat;
5. Bahwa hingga pada tanggal 31 Maret 2015 kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang terutang adalah sebesar **Rp. 229.689.787,00** (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
6. Bahwa selain permasalahan tersebut, Tergugat juga pernah meminjam Bilyet Giro milik Penggugat yang akan dibayar dengan tagihan Tergugat sebelum BG tersebut jatuh tempo, yaitu:
 - a) Bilyet Giro tertanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang oleh Penggugat akan dibayarkan kepada Toko Bangunan Sumber Bakti;
 - b) Bilyet Giro tertanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh Penggugat akan dibayarkan kepada Toko Bangunan Sumber Baru;sehingga total utang Tergugat kepada Penggugat yang berupa Bilyet Giro ini sejumlah **Rp. 22.500.000** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa saat **jatuh tempo** Bilyet Giro tersebut, Tergugat ternyata tidak dapat menyediakan dananya, kemudian Penggugat meminjam dari pihak lain dengan bunga sebesar 3% per bulan dan telah disetujui baersama akan dilunasi oleh Tergugat, sehingga utang Tergugat kepada

Halaman - 2 - dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berupa Bilyet Giro ini hingga tanggal 31 Maret 2015 ini sebesar **Rp. 45.091.667** (empat puluh lima juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

8. Bahwa Penggugat juga pernah Bahwa Penggugat juga pernah meminta tolong kepada Tergugat untuk memperbaiki **Forklip** merk Toyota tahun 1986 dan saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat biaya untuk perbaikan sebesar **Rp. 5.500.000,00** (lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi hingga saat ini belum diperbaiki;
9. Bahwa hingga pada tanggal 31 Maret 2015 kewajiban Tergugat yang terutang dari berbagai masalah tersebut adalah sebagai berikut:

| | |
|--|-----------------------|
| - Utang Pokok..... | Rp.229.689.787 |
| - Utang berupa Bilyet Giro milik Penggugat dengan bunga 3% tiap bulan dari tanggal 31 Mei 2013 s.d. 31 Maret 2015 (22 bulan) | Rp. 45.091.667 |
| - Biaya perbaikan forklip Toyota | Rp 5.500.000 |
| Total | Rp.280.281.545 |

(dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

10. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan SOMASI I kepada Tergugat tertanggal 5 Desember 2014 dan SOMASI II tertanggal 22 Desember 2014, yang intinya meminta kepada Tergugat untuk membayar seluruh utangnya, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, tidak ada i'tikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut nyata-nyata Tergugat telah **ingkarjanji/Wanprestasi** terhadap Penggugat karena tidak membayar utangnya kepada Penggugat ;
12. Bahwa berdasarkan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang berbunyi "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";
13. Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar Gugatan ini kelak tidak sia-sia belaka, maka Penggugat minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen agar kiranya berkenan melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Bezlaag*) terhadap :



- a. Tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Dusun Segenggeng Rt. 012 Rw. 003 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
- b. Tanah dan bangunan berupa bengkel yang berdiri di atasnya dengan nama Widji yang terletak di Karangduren Gang VII, Pakisaji, Kabupaten Malang;

14. Bahwa agar Tergugat segera melaksanakan putusan perkara ini, nantinya mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap kelalaian/keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang sah dan *otentik* sesuai Pasal 180 ayat 1 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebarrar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil Para Pihak guna diperiksa dan diputus perkaranya dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **Wanprestasi/ingkarjanji**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat yaitu:

| | |
|---|------------------------|
| - Utang pokok | Rp. 229.689.78 |
| - Utang berupa Bilyet Giro Penggugat dengan bunga 3% tiap bulan dari tanggal 31 Mei 2013 s.d. 31 Pebruari 2015 (22 bulan) | Rp. 45.091.667 |
| - Biaya perbaikan <i>forklip</i> Toyota | Rp. 5.500.000 |
| Total | Rp. 280.281.454 |

(dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan **Forklip** merk Toyota tahun 1986 milik Penggugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya selama proses penagihan hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan yaitu sebesar **Rp. 30.000.000** (tiga puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar **Rp 500.000.000** (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Bezlaag*) yang telah diletakkan yaitu terhadap:
 - a. Tanah dan rumah milik Tergugat yang terletak di Dusun Segenggeng Rt. 012 Rw. 003 Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
 - b. Tanah dan bangunan berupa bengkel berdiri di atasnya dengan nama Widji yang terletak di Karangduren Gang VII, Pakisaji, Kabupaten Malang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000- (Satu juta Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dan tiada memihak (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Hariyani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan tanggal 23 Juni 2015 Tergugat tidak pernah hadir di depan persidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, yakni surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.6 sebagai berikut:

1. Photo copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Rincian Utang Tergugat kepada Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat hingga bulan Mei 2014 (tertanda P. 1) ;
2. Photo copy dari foto copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507191804620001 tanggal 15 September 2012 atas nama RIWIJI (tertanda P.2.) ;
3. Photo copy sesuai aslinya bermaterai cukup perihal SOMASI I, tanggal 5 Desember 2014 (tertanda P.3) ;
4. Photo copy sesuai aslinya bermaterai cukup perihal SOMASI II, tanggal 22 Desember 2014 (tertanda P.4) ;
5. Photo copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Bukti Pengiriman Somasi I dan Somasi II kepada Tergugat (tertanda P.5) ;
6. Photo copy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup Rekap Perhitungan Pinjaman Tergugat mulai bulan Juni 2014 s/d Juli 2015, tanggal 31 Juli 2015 (tertanda P.6) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan Saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi : MOCH. YUSUF HIDAYAT**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan adanya masalah hutang piutang dalam kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya modal yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, saat itu tugas saya hanya disuruh mengantar Bilyet Giro dalam bentuk cek dari Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar Giro Bilyet dan kapan jatuh tempo giro bilyet tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui tetapi tidak kenal dengan Tergugat, dan hanya mengetahui awalnya saja yaitu Penggugat telah melakukan kerjasama dalam bidang penjualan material bangunan dimana Penggugat yang memasok barang dan Tergugat yang memasarkan barang material tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan untuk mengantar bilyet giro dari Penggugat kepada Tergugat yang tidak tau jumlahnya dan saksi tidak mengetahui kalau ada konflik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin kerjasama ;

2. **Saksi : SUBANDRIO** , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadapkan s ehubungan dengan adanya masalah hutang piutang dalam kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya modal yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, saat itu tugas saya hanya disuruh mengantar Bilyet Giro dalam bentuk cek dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui erapa besar Giro Bilyet dan kapan jatuh tempo giro bilyet tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tetapi tidak kenal dengan Tergugat, dan hanya mengetahui awalnya saja yaitu Penggugat telah melakukan kerjasama dalam bidang penjualan material bangunan dimana Penggugat yang memasok barang dan Tergugat yang memasarkan barang material tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya ditugaskan untuk mengantar bilyet giro dari Penggugat kepada Tergugat yang tidak tau jumlahnya dan saksi tidak mengetahui kalau ada konflik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin kerjasama ;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan Hukumnya, dan selanjutnya segala peristiwa dan hal-hal lain yang terjadi selama dalam persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman - 7 - dari 13 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan;

----- : **TENTANG HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat harus dicermati terlebih dahulu agar diperoleh pokok dalil-dalil gugatan dari Penggugat sehingga mempermudah penyelesaian perkara ini secara sistematis berdasarkan hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*): *"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak."*;

Menimbang, bahwa Hakim harus menentukan kualifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya sesuai Asas Hakim Mengetahui Segala Hukumnya (*Ius Curia Novit*) (Lihat dan Bandingkan: Dr. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., 2004, *Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata*, Dalam : Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta, Halaman 64, dan Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 192);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: Apakah benar Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar seluruh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan untuk menentukan fakta-fakta di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata maka Penggugat terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas hanya akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang relevan dan tidak akan menilai, menimbang, dan memaparkan fakta-fakta yang tidak relevan sesuai dengan aturan yang telah tersirat dalam Pasal 178 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan sebagai bandingannya yang telah tersurat dalam Pasal 48 RV Nederland yang pada pokoknya sejauh mengenai fakta-fakta maka Hakim tidak boleh menambahkan fakta-fakta yang dikemukakan di dalam persidangan sehingga alat-alat bukti yang tidak berdasar hukum, tidak berdasar rasio/logika, dan tidak relevanakan langsung dikesampingkan (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 1992, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit : PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 191-192);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian dari wanprestasi/ingkar janji/default adalah perbuatan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak, yang bentuk-bentuk dari wanprestasi itu diantaranya yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat wanprestasi berhubungan erat dengan adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338-1431 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti di atur dalam pasal 1352-1380 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainya untuk mengajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan. Salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi dari Tergugat. Wanprestasi itu dapat berupa tidak



memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Pembuktian Pokok Perkara, Majelis Hakim akan meneliti syarat-syarat formal dalam pembuatan surat Gugatan tersebut, apakah surat Gugatan tersebut memenuhi syarat formal gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca secara cermat dan teliti dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*) Wanprestasi Penggugat yaitu terdiri dari 3 (tiga) dasar Pokok Gugatan Wanprestasi :

1. Wanprestasi dalam kerjasama supply material alam berupa pasir ke perusahaan material beton di Kebonagung, yang hingga pada tanggal 31 Maret 2015 kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang terutang adalah sebesar **Rp. 229.689.787,00** (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
2. Wanprestasi terkait Tergugat juga pernah meminjam Bilyet Giro milik Penggugat yang akan dibayar dengan tagihan Tergugat sebelum BG tersebut jatuh tempo, yaitu total utang Tergugat kepada Penggugat yang berupa Bilyet Giro ini sejumlah **Rp. 22.500.000** (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat ternyata tidak dapat menyediakan dananya, kemudian Penggugat meminjam dari pihak lain dengan bunga sebesar 3% per bulan dan telah disetujui baersama akan dilunasi oleh Tergugat, sehingga utang Tergugat kepada Penggugat berupa Bilyet Giro ini hingga tanggal 31 Maret 2015 ini sebesar **Rp. 45.091.667** (empat puluh lima juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
3. Wanprestasi terkait Penggugat juga pernah meminta tolong kepada Tergugat untuk memperbaiki **Forklip** merk Toyota tahun 1986 dan saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat biaya untuk perbaikan sebesar **Rp. 5.500.000,00** (lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi hingga saat ini belum diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai 3 (tiga) dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*) Wanprestasi Penggugat meskipun diajukan terhadap satu orang Tergugat RIWJI, namun 3 (tiga) dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*) Wanprestasi Penggugat tersebut masing-masing tidak memiliki hubungan erat (*innerlijke samenhang*), oleh karena itu menurut hukum acara masing-masing harus diajukan dalam satu gugatan tersendiri. Tidak bisa digabung dalam satu gugatan karena memiliki dasar hubungan



hukum yang berbeda (**Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997/Yurisprudensi**) : Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi melanggar tata tertib beracara ;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap merupakan hal yang secara prinsipil berbeda, berdasarkan timbulnya hak menuntut dan dasar perhitungan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai digabungnya 3 (tiga) dasar pokok gugatan (*fundamentum petendi*) Wanprestasi Penggugat tersebut merupakan cacat formil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Bukti-Bukti Surat Penggugat oleh Majelis Hakim periksa dan teliti ternyata tidak menyebut dengan jelas hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Tergugat, demikian pula keterangan saksi-saksi dari Penggugat tidak menyebut dengan jelas berapa jumlah hutang pokok Tergugat kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai dasar gugatan Penggugat lemah dan tidak jelas. Apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat menimbulkan hutang piutang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai lebih lanjut demi hukum untuk menghindari penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) yang memanfaatkan Putusan Pengadilan dengan dasar hubungan hukum yang tidak jelas untuk kepentingan Penggugat atau Tergugat serta Pihak Ketiga tertentu terkait dengan hak kebendaan tertentu yang dapat merugikan pihak lainnya maka layak dan patut gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya dapatlah ditarik kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi perkara ini belum perlu dipertimbangkan, dan pokok perkaranya haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Majelis Hakim menetapkan segala biaya yang timbul dalam Pemeriksaan Perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 224 jo. Pasal 228



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Perkara yang hingga kini diperkirakan sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2015**, oleh: **Darwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nuny Defiary, SH** dan **Ratna Mutia Rinanti S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 15 Oktober 2015**, oleh: Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh **Didin Lindriati, S.H.MHum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nuny Defiary S.H.,

Darwanto, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Didin Lindriati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Ongkos Panggilan | Rp. 615.000,00 |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,00 |
| 4. Materail | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. 716.000,00 |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)